



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sandi Maengkom ;
2. Tempat lahir : Kopandakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VIII/2023/Reskrim:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Denni Maengkom;
2. Tempat lahir : Kopandakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VIII/2023/Reskrim:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Maengkom dan Denni Maengkom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan secara Bersama-sama*", sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I SANDI MAENGKOM dan Terdakwa II DENNI MAENGKOM berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perabot rumah tangga jenis penstop almonium tempat makanan
- 1 (satu) buah meja kayu jenis jati warna coklat

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1(satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang 46cm, lebar 3cm dan memiliki sarung dari kayu warna coklat hitam memiliki trali warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

- Terdakwa I menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga dan masih harus menafkahi istri dan 3 (tiga) orang anak.
- Terdakwa II menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang baru berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Sandi Maengkom bersama-sama dengan Terdakwa II Denni Maengkom hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban JEFFRY OLII, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya saksi korban JEFERY OLII sedang berada di rumah teman di Ikhwan dan saat itu saksi korban JEFERY OLII sudah bersama-sama dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM yang saat itu baru akan mengkonsumsi minuman keras dan kemudian saat itu saksi korban JEFERY OLII dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM terjadi kesalahpahaman namun tidak sampai berkelahi setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM pergi, setelah itu saksi korban JEFERY OLII juga pergi dan menuju kerumah teman saksi DEDI DONAL MANTOW untuk bersilaturahmi karena suasana pengucapan syukur, setelah sampai kemudian saksi korban JEFERY OLII bertemu kembali dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM dan kemudian setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM pergi kembali dan kemudian saksi korban JEFERY OLII makan, setelah makan kemudian saksi korban JEFERY OLII duduk-duduk bersama dengan saksi DEDI DONAL MANTOW di teras samping kiri dari jalan sambil Minum bir bintang, lalu tiba-tiba Terdakwa SANDI MAENGKOM datang lalu mengatakan "ebol kenapa kamu memukul saya" sedangkan saksi korban JEFERY OLII tidak memukulinya setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM Berteriak atau bakuku sehingga saat itu Terdakwa DENNI MAENGKOM datang menghampiri saksi korban JEFERY OLII sambil membawa parang sehingga saksi korban JEFERY OLII masuk kedalam rumah dan pada saat saksi korban JEFERY OLII sudah didalam rumah kemudian Terdakwa SANDI MAENGKOM melempari saksi korban JEFERY OLII dengan panstop/tempat makan yang masih berisi makanan kearah badan saksi korban JEFERY OLII dan melempari saksi korban JEFERY OLII dengan kursi kayu, dan kemudian Terdakwa DENNI MAENGKOM langsung menebaskan parang kearah badan saksi korban JEFERY OLII namun saat itu saksi korban JEFERY OLII tangkis dengan tangan kanan saksi korban JEFERY OLII hingga terluka, setelah itu ada 2 (dua) orang yakni lelaki AXEL WELANG dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXEL KAYONGIAN ikut menganiaya saksi korban JEFRI OLII dengan menusukan pisau ke arah badan saksi korban JEFRI OLII dan saksi korban JEFRI OLII tangkis kembali dengan tangan saksi korban JEFRI OLII hingga luka setelah itu saksi korban JEFRI OLII melakukan perlawanan dengan mencabut pisau dari pinggang saksi korban JEFRI OLII namun pisau tersebut terjatuh dilantai dan kemudian pada saat itu Terdakwa DENNI MAENGKOM langsung menebaskan parang yang dibawanya ke arah badan dan kepala saksi korban JEFRI OLII secara brutal hingga saksi korban JEFRI OLII terluka dan mengeluarkan darah kemudian saat itu saksi korban JEFRI OLII langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun Terdakwa DENNI MAENGKOM masih mengejar saksi korban JEFRI OLII dan memotong saksi korban JEFRI OLII dari arah belakang mengenai dibagian kepala saksi korban JEFRI OLII namun saat itu saksi korban JEFRI OLII masih tetap berlari hingga ke belakang rumah-rumah warga untuk mengamankan diri saksi korban JEFRI OLII dan saat itu saksi korban JEFRI OLII sempat menggedor-gedor pintu rumah warga untuk meminta tolong, dan saat itu pelaku sudah tidak mengejar saksi korban JEFRI OLII tidak lama kemudian teman saksi korban JEFRI OLII lelaki IKRAM datang dan langsung membawa saksi korban JEFRI OLII ke klinik di Mopuya setelah sampai di Klinik Sri Medikajaya saksi korban JEFRI OLII dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;

- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban JEFRI OLII mengalami Beberapa Luka Sayat Dan Luka Lecet disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephany Sugeha;

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Sandi Maengkom bersama-sama dengan Terdakwa II Denni Maengkom hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, bertempat di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidak-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan secara Bersama-sama terhadap Saksi Korban JEFFRI OLII, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas awalnya, saksi korban JEFRI OLII sedang berada di rumah teman di Ikhwan dan saat itu saksi korban JEFRI OLII sudah bersama-sama dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM yang saat itu baru akan mengkonsumsi minuman keras dan kemudian saat itu saksi korban JEFRI OLII dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM terjadi kesalahpahaman namun tidak sampai berkelahi setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM pergi, setelah itu saksi korban JEFRI OLII juga pergi dan menuju ke rumah teman saksi DEDI DONAL MANTOW untuk bersilaturahmi karena suasana pengucapan syukur, setelah sampai kemudian saksi korban JEFRI OLII bertemu kembali dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM dan kemudian setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM pergi kembali dan kemudian saksi korban JEFRI OLII makan, setelah makan kemudian saksi korban JEFRI OLII duduk-duduk bersama dengan saksi DEDI DONAL MANTOW di teras samping kiri dari jalan sambil Minum bir bintang, lalu tiba-tiba Terdakwa SANDI MAENGKOM datang lalu mengatakan "ebol kenapa kamu memukul saya" sedangkan saksi korban JEFRI OLII tidak memukulinya setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM Berteriak atau bakuku sehingga saat itu Terdakwa DENNI MAENGKOM datang menghampiri saksi korban JEFRI OLII sambil membawa parang sehingga saksi korban JEFRI OLII masuk kedalam rumah dan pada saat saksi korban JEFRI OLII sudah didalam rumah kemudian Terdakwa SANDI MAENGKOM melempari saksi korban JEFRI OLII dengan panstop/tempat makan yang masih berisi makanan kearah badan saksi korban JEFRI OLII dan melempari saksi korban JEFRI OLII dengan kursi kayu, dan kemudian Terdakwa DENNI MAENGKOM langsung menebaskan parang kearah badan saksi korban JEFRI OLII namun saat itu saksi korban JEFRI OLII tangkis dengan tangan kanan saksi korban JEFRI OLII hingga terluka, setelah itu ada 2 (dua) orang yakni lelaki AXEL WELANG dan EXEL KAYONGIAN ikut menganiaya saksi korban JEFRI OLII dengan menusukan pisau kearah badan saksi korban JEFRI OLII dan saksi korban JEFRI OLII tangkis kembali dengan tangan saksi korban JEFRI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLII hingga luka setelah itu saksi korban JEFRIY OLII melakukan perlawanan dengan mencabut pisau dari pinggang saksi korban JEFRIY OLII namun pisau tersebut terjatuh dilantai dan kemudian pada saat itu Terdakwa DENNI MAENGKOM langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah badan dan kepala saksi korban JEFRIY OLII secara brutal hingga saksi korban JEFRIY OLII terluka dan mengeluarkan darah kemudian saat itu saksi korban JEFRIY OLII langsung melarikan diri kearah belakang rumah namun Terdakwa DENNI MAENGKOM masih mengejar saksi korban JEFRIY OLII dan memotong saksi korban JEFRIY OLII dari arah belakang mengenai dibagian kepala saksi korban JEFRIY OLII namun saat itu saksi korban JEFRIY OLII masih tetap berlari hingga kebelakang rumah-rumah warga untuk mengamankan diri saksi korban JEFRIY OLII dan saat itu saksi korban JEFRIY OLII sempat menggedor-gedor pintu rumah warga untuk meminta tolong, dan saat itu pelaku sudah tidak mengejar saksi korban JEFRIY OLII tidak lama kemudian teman saksi korban JEFRIY OLII lelaki IKRAM datang dan langsung membawa saksi korban JEFRIY OLII ke klinik di Mopuya setelah sampai di Klinik Sri Medikajaya saksi korban JEFRIY OLII dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;

- Akibat perbuatan tersebut saksi korban JEFRIY OLII mengalami Beberapa Luka Sayat Dan Luka Lecet disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephany Sugeha;

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Sandi Maengkom bersama-sama dengan Terdakwa II Denni Maengkom hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, bertempat di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya saksi korban JEFERY OLII sedang berada di rumah teman di Ikhwan dan saat itu saksi korban JEFERY OLII sudah bersama-sama dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM yang saat itu baru akan mengkonsumsi minuman keras dan kemudian saat itu saksi korban JEFERY OLII dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM terjadi kesalahpahaman namun tidak sampai berkelahi setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM pergi, setelah itu saksi korban JEFERY OLII juga pergi dan menuju kerumah teman saksi DEDI DONAL MANTOW untuk bersilaturahmi karena suasana pengucapan syukur, setelah sampai kemudian saksi korban JEFERY OLII bertemu kembali dengan Terdakwa SANDI MAENGKOM dan kemudian setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM pergi kembali dan kemudian saksi korban JEFERY OLII makan, setelah makan kemudian saksi korban JEFERY OLII duduk-duduk bersama dengan saksi DEDI DONAL MANTOW di teras samping kiri dari jalan sambil Minum bir bintang, lalu tiba-tiba Terdakwa SANDI MAENGKOM datang lalu mengatakan "ebol kenapa kamu memukul saya" sedangkan saksi korban JEFERY OLII tidak memukulinya setelah itu Terdakwa SANDI MAENGKOM Berteriak atau bakuku sehingga saat itu Terdakwa DENNI MAENGKOM datang menghampiri saksi korban JEFERY OLII sambil membawa parang sehingga saksi korban JEFERY OLII masuk kedalam rumah dan pada saat saksi korban JEFERY OLII sudah didalam rumah kemudian Terdakwa SANDI MAENGKOM melempari saksi korban JEFERY OLII dengan panstop/tempat makan yang masih berisi makanan kearah badan saksi korban JEFERY OLII dan melempari saksi korban JEFERY OLII dengan kursi kayu, dan kemudian Terdakwa DENNI MAENGKOM langsung menebaskan 1(satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang 46cm, lebar 3cm dan memiliki sarung dari kayu warna coklat hitam memiliki trali warna coklat kearah badan saksi korban JEFERY OLII namun saat itu saksi korban JEFERY OLII tangkis dengan tangan kanan saksi korban JEFERY OLII hingga terluka, setelah itu ada 2 (dua) orang yakni lelaki AXEL WELANG dan EXEL KAYONGIAN ikut menganiaya saksi korban JEFERY OLII dengan menusukan pisau kearah badan saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban JEFRY OLII dan saksi korban JEFRY OLII tangkis kembali dengan tangan saksi korban JEFRY OLII hingga luka setelah itu saksi korban JEFRY OLII melakukan perlawanan dengan mencabut pisau dari pinggang saksi korban JEFRY OLII namun pisau tersebut terjatuh dilantai dan kemudian pada saat itu Terdakwa DENNI MAENGKOM langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah badan dan kepala saksi korban JEFRY OLII secara brutal hingga saksi korban JEFRY OLII terluka dan mengeluarkan darah kemudian saat itu saksi korban JEFRY OLII langsung melarikan diri kearah belakang rumah namun Terdakwa DENNI MAENGKOM masih mengejar saksi korban JEFRY OLII dan memotong saksi korban JEFRY OLII dari arah belakang mengenai dibagian kepala saksi korban JEFRY OLII namun saat itu saksi korban JEFRY OLII masih tetap berlari hingga kebelakang rumah-rumah warga untuk mengamankan diri saksi korban JEFRY OLII dan saat itu saksi korban JEFRY OLII sempat menggedor-gedor pintu rumah warga untuk meminta tolong, dan saat itu pelaku sudah tidak mengejar saksi korban JEFRY OLII tidak lama kemudian teman saksi korban JEFRY OLII lelaki IKRAM datang dan langsung membawa saksi korban JEFRY OLII ke klinik di Mopuya setelah sampai di Klinik Sri Medikajaya saksi korban JEFRY OLII dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;

- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban JEFRI OLII mengalami Beberapa Luka Sayat Dan Luka Lecet disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephany Sugeha;
Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan penuntut umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jefri Olii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menikam Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Terdakwa Sandi Maengkom menganiaya Saksi dengan cara melemparkan barang-barang berupa Panstop/tempat makanan dan kursi dan kemudian menganiaya Saksi dengan menggunakan pisau/senjata penikam sedangkan Terdakwa Denni Maengkom menganiaya Saksi dengan barang tajam jenis parang bersama-sama dengan kedua pelaku lainnya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita saat itu Saksi sedang berada di rumah teman Saksi di Ikhwan dan saat itu Saksi sudah bersama-sama dengan Terdakwa I yang saat itu baru akan mengonsumsi minuman keras dan kemudian saat itu Saksi dengan Terdakwa I terjadi kesalah pahaman namun tidak sampai berkelahi setelah itu Terdakwa I pergi, setelah itu Saksi juga pergi dan menuju ke rumah teman Saksi lelaki Deddy Donal Mantow untuk bersilaturahmi karena suasana pengucapan syukur, setelah sampai kemudian Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa I dan kemudian setelah itu lelaki Terdakwa I pergi kembali dan kemudian Saksi makan setelah makan kemudian Saksi duduk-duduk bersama dengan lelaki Deddy Donal Mantow di teras samping kiri dari jalan sambil Minum bir bintang, lalu tiba-tiba Terdakwa I datang lalu mengatakan "ebol kenapa kamu memukul saya" sedangkan Saksi tidak memukulinya setelah itu lelaki Terdakwa I Berteriak atau bakuku sehingga saat itu Terdakwa II datang menghampiri Saksi sambil membawa parang sehingga Saksi masuk kedalam rumah dan pada saat Saksi sudah didalam rumah kemudian Terdakwa I melempari Saksi dengan panstop/tempat makan yang masih berisi makanan ke arah badan Saksi dan melempari Saksi dengan kursi kayu, dan kemudian Terdakwa I menyerang Saksi dengan pisau sedangkan Terdakwa II langsung menebaskan parang ke arah badan Saksi namun saat itu Saksi tangkis dengan tangan kanan Saksi hingga terluka, setelah itu ada dua orang yang Saksi tidak kenali namanya ikut menganiaya Saksi dengan menusukan pisau ke arah badan Saksi dan Saksi tangkis kembali dengan tangan Saksi hingga luka setelah itu Saksi melakukan perlawanan dengan mencabut pisau dari pinggang Saksi namun pisau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terjatuh dilantai dan kemudian pada saat itu Terdakwa II langsung menebaskan parang yang dibawahnya kearah badan dan kepala Saksi secara brutal hingga Saksi terluka dan mengeluarkan darah kemudian saat itu Saksi langsung melarikan diri kearah belakang rumah namun Para Terdakwa masih mengejar Saksi dan memotong Saksi dari arah belakang mengenai dibagian kepala Saksi namun saat itu Saksi masih tetap berlari hingga kebelakang rumah-rumah warga untuk mengamankan diri Saksi dan saat itu Saksi sempat menggedor-gedor pintu rumah warga untuk meminta tolong, dan saat itu pelaku sudah tidak mengejar Saksi tidak lama kemudian teman Saksi lelaki Ikram datang dan langsung membawa Saksi ke klinik di Mopuya setelah sampai diklinik Sri medikajaya Saksi dirujuk kerumah sakit Pobundayan Kotamobagu;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Bagian tubuh yang terluka pada waktu Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Bagian kepala, tangan kanan, tangan kiri dan bagian dada;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian kepala, luka tusukan dibagian tangan kiri dan tangan kanan Saksi, dan luka tusukan dibagian dada yaitu di paru-paru;
- Bahwa jari-jari ditangan kiri Saksi sudah tidak dapat ditekuk/digerakan dengan normal, sekalipun luka luarnya sudah sembuh;
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa I membawa sejenis pisau yang panjangnya hampir sama dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang meminta maaf namun tidak memberikan bantuan apapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak menyerang Saksi Korban dengan senjata penikam. Atas pernyataan Terdakwa I, Saksi Korban bertetap pada keterangannya.
- Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa I tidak memegang barang tajam dan hanya melemparkan panstov makanan ke arah Saksi



Korban. Atas pernyataan Terdakwa II, Saksi Korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Jeremi Sarah Olii dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menikam Saksi Korban Jefry Olii;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Para Terdakwa menikam dengan cara memotong dan menusuk korban dengan menggunakan sebuah barang tajam jenis parang;
- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi sedang menyambut tamu karena masih suasana pengucapan syukur lalu Saksi mendapat kabar dari anak kandung Saksi bahwa mana korban telah luka karena dianiaya oleh pelaku kemudian anak kandung Saksi mengatakan bahwa korban akan dirujuk kerumah sakit kotamobagu, lalu setelah itu Saksi pergi kerumah tempat kejadian untuk mencari tau tentang kejadian yang dialami korban, dan sesampainya dirumah tersebut kemudian saksi Deddy Donal Mantow mengatakan bahwa Saksi korban telah dianiaya oleh Para Terdakwa dengan menggunakan barang tajam, mendengar itu Saksi langsung menuju kerumah Saksi Deddy Donal Mantow. Setelah sampai dirumah Saksi Deddy Donal Mantow Saksi melihat dilantai dan ditembok rumah Saksi Deddy Donal Mantow sudah dipenuhi dengan darah yang Saksi ketahui adalah darah milik Saksi Korban;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka dibagian dada dan kepala korban dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Pobundayan di kotamobagu dan sempat dirawat selama 4 (empat) hari dan kemudian dirujuk lagi ke Rumah Sakit di Manado karena harus menjalani operasi paru-paru;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi Korban masih belum pulih dan belum bisa beraktifitas seperti semula;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa, karena Saksi Korban sudah 7 (tujuh) tahun tinggal diperantauan yaitu di Kota Mataram dan baru pulang kampung pada waktu kejadian;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Sekarang Saksi Korban tinggal bersama Saksi dan Saksi Korban dibiayai Saksi sebagai saudara kandung karena Saksi Korban belum bisa beraktifitas dan mencari nafkah/bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedy Donal Mantow dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban JEFRI OLII dan yang melakukan ada 4 orang dan yang Saksi kenal adalah Terdakwa I SANDI MAENGKOM dan ayahnya Terdakwa II DENNI MAENGKOM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 20 agustus 2023 dirumah Saksi yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Saksi sedang menerima tamu dalam rangka acara pengucapan syukur dan sekitar jam 22.30 wita datanglah korban lelaki JEFRI OLII bertamu dirumah Saksi dan setelah itu Saksi menyuruh korban untuk makan kebetulan Saksi selaku tuan rumah menyediakan makan untuk para tamu yang datang kerumah setelah korban makan lalu Saksi duduk sama-sama dan sambil bercerita dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I SANDI MAENGKONG dengan emosi dan marah-marah mengeluarkan kalimat bernada keras "Qt bakuku 3 (tiga) kali mati ngana" (Saksi teriak 3 kali mati kamu) dan tidak lama kemudian datang beberapa orang teman dari Terdakwa I termasuk Terdakwa II datang dengan membawa senjata tajam dan mencari Saksi korban kedalam rumah Saksi dan saat itu Saksi berusaha menegur namun Saksi sudah di tahan oleh istri dan kakak Saksi agar tidak masuk kedalam rumah. Setelah itu Saksi mendengar suara keributan di didalam rumah dan Saksi dengar ada suara-suara pukulan dan teriakan istri Saksi minta tolong,dan Saksi mencoba masuk namun tidak di iijinkan oleh istri sehingga Saksi tidak melihat secara pasti kejadian yang terjadi didalam rumah,setelah kejadian tersebut para pelaku keluar dari dalam rumah masih memegang senjata tajam dan Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi lihat ruaang tamu Saksi suda berantakan dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lalai Saksi lihat banyak darah.setelaah itu Saksi mendengar bahwa Saksi Korban sudah dalam keadaan luka;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban pada waktu Saksi menjenguk Saksi Korban dirumah Sakit Pobundayan dan yang Saksi lihat pada waktu itu keadaan Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala, dada dan tangan serta dalam keadaan susah bernafas/sesak nafas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Stery Sencia Rotinsulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban JEFRI OLII dan yang melakukan ada 4 orang dan yang Saksi kenal adalah Terdakwa I SANDI MAENGKOM dan ayahnya Terdakwa II DENNI MAENGKOM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita saat itu Saksi sedang berada dirumah dengan suami dan keluarga Saksi namun keluarga yang lain sudah tidur tidak lama kemudian korban datang silaturahmi kerumah Saksi dalam rangka pengucapan syukur kemudian suami Saksi memanggil Saksi untuk mengambilkan piring karena korban mau makan yang saat Saksi masih didapur setelah itu Saksi ambilkan piring dan kemudian korban makan, setelah makan korban dengan Saksi duduk di teras samping kiri dari depan jalan , sambil minum bir campur M150 lalu Saksi melihat cuaca saat itu akan hujan kemudian Saksi mengatakan "masuk kedalam" namun korban dengan suami Saksi tidak masuk lalu Saksi masuk ke kamar untuk ganti baju tidur dan merapikan pakaian untuk dibawa pulang ke Modinding, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari luar atau bakuku sehingga Saksi keluar di bagian pintu samping dan kemudian orang yang Saksi belum tau tersebut berteriak kembali sebanyak 2 kali dan Saksi melihat saat itu lelaki tersebut adalah Terdakwa I Sandi maengkom kemudian Saksi menegurnya namun masih saja berteriak sebanyak satu kali dan Saksi melihat suami Saksi sudah berdiri di samping korban dan kemudian saat itu Saksi melihat

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada beberapa orang yang datang dan yang Saksi lihat saat itu yaitu Terdakwa II menggunakan kaos baju warna kuning mendekat lalu Saksi menengahi mereka sambil berkata "jangan membuat keributan disini karena ada orang sakit disebelah rumah dan anak-anak Saksi sudah tidur" kemudian Saksi melihat dan mendengar Terdakwa I berteriak "itu dia yang baju merah" sebanyak 3 kali ucapan kemudian Saksi melihat Terdakwa II yang mengenakan baju kaos warna kuning mencabut sebuah parang dari sarungnya sehingga Saksi langsung berteriak minta tolong sambil memeluk suami Saksi agar tidak ikut campur setelah itu Saksi melihat Para Terdakwa dan dua orang yang Saksi tidak kanali langsung mengarah ke Saksi korban dan melompat sambil menebaskan sebuah parang dan pisau yang dipegang oleh para pelaku kearah badan korban pada saat Saksi korban posisi di pintu masuk kedalam rumah, lalu Saksi melihat Saksi korban dengan Para Terdakwa sudah berada didalam dan Saksi sudah tidak melihat kejadian didalam namun Saksi mendengar sudah ada bunyi lemparan barang kemudian suara minta tolong setelah itu suami Saksi ingin masuk kedalam rumah ingin melerai korban dengan para pelaku namun Saksi menahan di depan pintu samping lalu Saksi Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang membawa parang menebasan parangnya kearah Saksi korban secara berulang kali dan secara brutal dan Saksi lihat Saksi korban menangkis tebasan tersebut dengan tangannya hingga korban mengeluarkan darah, setelah itu Saksi melihat Saksi korban keluar dari pintu tempat pertama Saksi korban masuk dan Saksi melihat Saksi korban menuju kebelakang dan Para Terdakwa mengejanya sampai kebelakang dan Saksi lihat Saksi korban jatuh dibak sedangkan Para Terdakwa kembali menebaskan parang dan pisaunya kearah tubuh Saksi korban, kemudian setelah itu Saksi langsung mendorong suami Saksi untuk masuk kedalam ruangan, dan Saksi melihat kelantai rumah sudah berantakan dan Saksi melihat darah di kursi, dinding, pintu dan lantai kemudian masyarakat sudah banyak yang keluar dan kemudian Saksi langsung menenangkan diri Saksi karena merasa takut dan trauma. Setelah kejadian Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi langsung pulang ke Desa Modoinding;

- Bahwa Saksi mencium bau alkohol dari Para Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka mabuk atau tidak;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephany Sugeha;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sandi Maengkom

- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menikam Saksi Korban Jefry Olii;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 20 agustus 2023 jam 17.00 wita Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa lelaki ROY MOONIK dan Terdakwa melihat ada Saksi korban lelaki JEFRI OLII alias EBOL yang sudah berada disitu dan sedang bercerita kemudian korban melakukan pesta miras dengan teman-temanya sedangkan Terdakwa saat itu hanya duduk sambil bercerita tidak ikut pesta miras dan sekitar jam 20.30 wita masih berlangsung acara pesta miras korban dengan teman-temanya dan saat itu Terdakwa sudah mulai ikut gabung pesta miras bersama dengan korban sambil bernyanyi karaoke dan Terdakwa sempat bergoyang lalu Terdakwa melihat korban mengusapkan tanganya ke salah satu teman Terdakwa secara kasar lalu Terdakwa menegur korban dengan kalimat "kenapa kamu buat kasar kepada kakak saya" dan korban menjawab "kamu diam saja" sambil korban mengusapkan tanganya kewajah Terdakwa secara kasar lalu Terdakwa melihat gerak –gerak korban mencurigakan seakan-akan mau memukul Terdakwa lalu Terdakwa menghindar keluar kejalan dan korban juga ikut kejalan lalu Terdakwa menuju kerumah lelaki DONAL MANTOW untuk pindah tempat minum agar tidak menjadi masalah dengan Saksi korban tetapi Saksi korban kembali muncul di rumah Saksi DONAL MANTOW dan Terdakwa sempat berbisik kepada teman Terdakwa lelaki RIFALDO SERAN dengan kalimat "dia (Saksi Korban)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo ser pukul pa kita ini" (Saksi Korban berniat untuk memukul Terdakwa) lalu Terdakwa keluar meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan Terdakwa menuju kerumah ayah Terdakwa di desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat dan sesampainya di rumah ayah Terdakwa lelaki DENNI MAENGKOM Terdakwa mengadu kepada ayah Terdakwa yang mana Terdakwa sudah dikasari/dipukul oleh Saksi Korban lalu setelah itu Terdakwa berpamitan keluar terlebih dahulu dan kembali menuju ke desa Ikhwan kerumah Saksi DONAL MANTOW setelah Terdakwa sampai Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di pentras rumah Saksi DONAL MANTOW dan Terdakwa melihat ada beberapa orang namun Terdakwa tidak tahu siapa dan Terdakwa langsung menuju kearah Saksi korban dan duduk disebelah kanan Saksi korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban "bol kyapa ngana da bakasar pa kita tadi?" (kenapa kamu kasari Terdakwa tadi) dan korban menjawab "maksud apa ini" kemudian Terdakwa kembali menjawab dengan nada tinggi "itu ngana ada paka kita pemuka" (itu kamu tampar muka Terdakwa) kemudian Saksi korban menjawab "kapan"? Lalu Terdakwa jawab "tadi dirumah lelaki Roy Moonik" lalu Saksi Korban menjawab lagi "kenapa" dan sambil berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri dan Terdakwa katakan " jika Terdakwa berteriak dua kali salah sendiri kamu dan Saksi korban menjawab "kenapa" lalu Terdakwa berteriak dua kali dan teman-teman Terdakwa datang bersama dengan ayah Terdakwa lelaki DENNI MAENGKOM ,AXEL WELANG,JUAN MAENGKOM mendekati Saksi korban lalu ada salah satu seseorang yang menahan Terdakwa kemudian ayah Terdakwa bertanya dengan kalimat " yang mana orangnya " dan Terdakwa menjawab " yang pakai baju merah " lalu korban lari kearah dalam rumah lalu Terdakwa bersama ayah Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa sempat melihat Saksi korban mencabut sebilah pisau penikam dan mengarahkan kepada ayah Terdakwa lalu Terdakwa menendang Saksi korban dengan kaki kanan dan mengenai pada bagian dada Saksi korbandan kemudian Saksi korban menikam kaki kanan Terdakwa dengan pisau yang dipegang oleh Saksi korban lalu ayah Terdakwa mencabut parang dan mengikatnyanya dengan tangan kanan mengarah ke Saksi korban dan terjadi perkelahian dengan Terdakwa serta ayah Terdakwa lalu Terdakwa melempar Saksi korban dengan panstop tempat makanan dan meja kayu lalu Saksi korban lari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keraha dapur dan Saksi korban sudah dianiaya namun Terdakwa tidak tahu dengan jelas siapa saja yang menganiaya saat itu Terdakwa hanya melihat ayah Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang, setelah itu kami meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah ayah Terdakwa di desa Uuwan;

- Bahwa Saksi korban membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Pisau yang dibawa Saksi Korban tidak jatuh kelantai tetapi dipakai Saksi Korban untuk saling menyerang dengan ayah Terdakwa Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa hanya melempari Saksi Korban dengan panstov tempat makanan dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa tidak tahu kalau ada orang lain selain Terdakwa II yang menusuk Saksi Korban karena diluar rumah Saksi DONAL MANTOW ada banyak orang;
- Bahwa Terdakwa yakin tidak menusuk Saksi Korban dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwai yakin bahwa Saksi Korban adalah orang yang mengasari Terdakwa;

Terdakwa II Denni Maengkom

- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menikam Saksi Korban Jeffry Olii;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 20 agustus 2023 jam 17.00 wita Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa lelaki ROY MOONIK dan Terdakwa melihat ada Saksi korban lelaki JEFRI OLII alias EBOL yang sudah berada disitu dan sedang bercerita kemudian korban melakukan pesta miras dengan teman-temanya sedangkan Terdakwa saat itu hanya duduk sambil bercerita tidak ikut pesta miras dan sekitar jam 20.30 wita masih berlangsung acara pesta miras korban dengan teman-temanya dan saat itu Terdakwa sudah mulai ikut gabung pesta miras bersama dengan korban sambil bernyanyi karaoke dan Terdakwa sempat bergoyang lalu Terdakwa melihat korban mengusapkan tanganya ke salah satu teman Terdakwa secara kasar lalu Terdakwa menegur korban dengan kalimat "kenapa kamu buat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



kasar kepada kakak saya" dan korban menjawab "kamu diam saja" sambil korban mengusapkan tanganya ke wajah Terdakwa secara kasar lalu Terdakwa melihat gerak –gerak korban mencurigakan seakan-akan mau memukul Terdakwa lalu Terdakwa menghindar keluar kejalan dan korban juga ikut kejalan lalu Terdakwa menuju kerumah lelaki DONAL MANTOW untuk pindah tempat minum agar tidak menjadi masalah dengan Saksi korban tetapi Saksi korban kembali muncul di rumah Saksi DONAL MANTOW dan Terdakwa sempat berbisik kepada teman Terdakwa lelaki RIFALDO SERAN dengan kalimat "dia (Saksi Korban) mo ser pukul pa kita ini" (Saksi Korban berniat untuk memukul Terdakwa) lalu Terdakwa keluar meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan Terdakwa menuju kerumah ayah Terdakwa di desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat dan sesampainya di rumah ayah Terdakwa lelaki DENNI MAENGKOM Terdakwa mengadu kepada ayah Terdakwa yang mana Terdakwa sudah dikasari/dipukul oleh Saksi Korban lalu setelah itu Terdakwa berpamitan keluar terlebih dahulu dan kembali menuju ke desa Ikhwan kerumah Saksi DONAL MANTOW setelah Terdakwa sampai Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di pentras rumah Saksi DONAL MANTOW dan Terdakwa melihat ada beberapa orang namun Terdakwa tidak tahu siapa dan Terdakwa langsung menuju kearah Saksi korban dan duduk disebelah kanan Saksi korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban "bol kyapa ngana da bakasar pa kita tadi?" (kenapa kamu kasari Terdakwa tadi) dan korban menjawab "maksud apa ini" kemudian Terdakwa kembali menjawab dengan nada tinggi "itu ngana ada paka kita pemuka" (itu kamu tampar muka Terdakwa) kemudian Saksi korban menjawab "kapan"? Lalu Terdakwa jawab "tadi dirumah lelaki Roy Moonik" lalu Saksi Korban menjawab lagi "kenapa" dan sambil berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri dan Terdakwa katakan " jika saya berteriak dua kali salah sendiri kamu dan Saksi korban menjawab "kenapa" lalu Terdakwa berteriak dua kali dan teman-teman Terdakwa datang bersama dengan ayah Terdakwa lelaki DENNI MAENGKOM ,AXEL WELANG,JUAN MAENGKOM mendekati Saksi korban lalu ada salah satu seseorang yang menahan Terdakwa kemudian ayah Terdakwa bertanya dengan kalimat " yang mana orangnya " dan Terdakwa menjawab " yang pakai baju merah " lalu korban lari kearah dalam rumah lalu Terdakwa bersama ayah Terdakwa masuk kedalam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



rumah dan Terdakwa sempat melihat Saksi korban mencabut sebilah pisau penikam dan mengarahkan kepada ayah Terdakwa lalu Terdakwa menendang Saksi korban dengan kaki kanan dan mengenai pada bagian dada Saksi korban kemudian Saksi korban menikam kaki kanan Terdakwa dengan pisau yang dipegang oleh Saksi korban lalu ayah Terdakwa mencabut parang dan mengikatnyanya dengan tangan kanan mengarah ke Saksi korban dan terjadi perkelahian dengan Terdakwa serta ayah Terdakwa lalu Terdakwa melempar Saksi korban dengan panstop tempat makanan dan meja kayu lalu Saksi korban lari keraha dapur dan Saksi korban sudah dianiaya namun Terdakwa tidak tahu dengan jelas siapa saja yang menganiaya saat itu Terdakwa hanya melihat ayah Terdakwa memegang senjata tajam jenis parang, setelah itu kami meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah ayah Terdakwa di desa Uuwan;

- Bahwa Saksi korban membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Pisau yang dibawa Saksi Korban tidak jatuh kelantai tetapi dipakai Saksi Korban untuk saling menyerang dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa hanya melempari Saksi Korban dengan panstov tempat makanan dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa tidak tahu kalau ada orang lain selain Terdakwa II yang menusuk Saksi Korban karena diluar rumah Saksi DONAL MANTOW ada banyak orang;
- Bahwa Terdakwa yakin tidak menusuk Saksi Korban dengan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwai yakin bahwa Saksi Korban adalah orang yang mengasari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perabot rumah tangga jenis penstop almonium tempat makanan ;
- 1 (satu) buah meja kayu jenis jati warna coklat;
- 1(satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang 46cm, lebar 3cm dan memiliki sarung dari kayu warna coklat hitam memiliki trali warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menikam Saksi Korban Jefri Olii;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;
- Bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita saat itu Saksi Korban Jefri Olii sedang berada di rumah teman Saksi di Ikhwan dan saat itu Saksi sudah bersama-sama dengan Terdakwa I yang saat itu baru akan mengkonsumsi minuman keras dan kemudian saat itu Saksi Korban dengan Terdakwa I terjadi kesalah pahaman namun tidak sampai berkelahi setelah itu Terdakwa I pergi, setelah itu Saksi Korban juga pergi dan menuju kerumah teman Saksi Dedy Donal Mantow untuk bersilaturahmi karena suasana pengucapan syukur, setelah sampai kemudian Saksi Korban bertemu kembali dengan Terdakwa I dan kemudian setelah itu lelaki Terdakwa I pergi kembali dan kemudian Saksi Korban makan setelah makan kemudian Saksi Korban duduk-duduk bersama dengan Saksi Dedy Donal Mantow di teras samping kiri dari jalan sambil Minum bir bintang, lalu tiba-tiba Terdakwa I datang lalu mengatakan "ebol kenapa kamu memukul saya" sedangkan Saksi Korban tidak memukulinya setelah itu Terdakwa I Berteriak sehingga saat itu Terdakwa II datang menghampiri Saksi sambil membawa parang sehingga Saksi Korban masuk kedalam rumah dan pada saat Saksi Korban sudah di dalam rumah kemudian Terdakwa I melempari Saksi Korban dengan panstop/tempat makan yang masih berisi makanan ke arah badan Saksi dan melempari Saksi dengan kursi kayu, dan kemudian Terdakwa I menyerang Saksi dengan pisau sedangkan Terdakwa II langsung menebaskan parang kearah badan Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban tangkis dengan tangan kanan Saksi Korban hingga terluka, setelah itu ada dua orang yang Saksi Korban tidak kenali namanya ikut menyerang Saksi Korban dengan menusukan pisau ke arah badan Saksi Korban dan Saksi tangkis kembali dengan tangan Saksi Korban hingga luka setelah itu Saksi melakukan perlawanan dengan mencabut pisau dari pinggang Saksi Korban namun pisau tersebut terjatuh dilantai dan kemudian pada saat itu Terdakwa II langsung menebaskan parang yang dibawanya kearah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan kepala Saksi secara brutal hingga Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah kemudian saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun Para Terdakwa masih mengejar Saksi Korban dan memotong Saksi dari arah belakang mengenai dibagian kepala Saksi namun saat itu Saksi masih tetap berlari hingga ke belakang rumah-rumah warga untuk mengamankan diri Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sempat menggedor-gedor pintu rumah warga untuk meminta tolong, dan saat itu pelaku sudah tidak mengejar Saksi Korban tidak lama kemudian temannya lelaki Ikram datang dan langsung membawa Saksi Korban ke klinik di Mopuya setelah sampai di klinik Sri medikajaya Saksi Korban dirujuk ke rumah sakit Pobundayan Kotamobagu;

- Bahwa Bagian tubuh yang terluka pada waktu Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Bagian kepala, tangan kanan, tangan kiri dan bagian dada;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian kepala, luka tusukan dibagian tangan kiri dan tangan kanan Saksi, dan luka tusukan dibagian dada yaitu di paru-paru;
- Bahwa jari-jari ditangan kiri Saksi sudah tidak dapat ditekuk/digerakan dengan normal ;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephany Sugeha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban dalam keadaan sadar

1. Pada korban didapatkan:

- a. Kepala :
 - Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt dikepalah kanan berukuran 7 cm x 2cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di dagu berukuran 2,5cm x 4cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di leher kiri belakang berukuran 4cm x 2,5cm
 - Terdapat lusa saksi korban JEFRY OLIIt di leher muka berukuran 1cm x 0,3cm
- b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dada : kekerasan
Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt berukuran 2cm x 0,5cm
- d. Perut : Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di perut kanan berukuran 1,5cm x 0,5cm
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- g. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- H .Anggota gerak bawah
- Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt dipunggung tangan kiri berukuran 7cm x 2cm
 - Terdapat satu luka saksi korban JEFERY OLItt di lengan atas kiri berukuran 4,5cm x 0,5 cm dan satu luka lecet berukuran 1cm x 2cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di jari telunjuk tangan kiri berukuran 2cm x 0,6cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di jari tengah tangan kiri berukuran 2,3cm x 0,5cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di jari manis tangan berukuran 2,5cm x 1xm
 - Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di jari kelingking tangan kiri berukuran 2cm x 1cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di kelapak tangan kiri berukuran 2cm x 0,2 cm
 - Terdapat luka saksi korban JEFERY OLItt di lengan bawah kanan depan berukuran 0,5cm x 2cm
 - Terdapat luka lecet di lutut kanan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran 1cm x 2cm

- Terdapat dua luka lecet di kakim kanan berukuran 1cm x 2,5cm dan 0,5cm x 1cm

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa BEBERAPA LUKA SAYAT DAN LUKA LECET tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1 Sandi Maengkom**, dan **Terdakwa 2 Denni Maengkom** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “*secara terang-terangan*” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum.

a. menurut S.R. Sianturi:



Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Sebagaimana bukan di tempat umum tetapi yang penting dapat dilihat dari suatu tempat umum. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang jelas bukan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang-terangan/secara terbuka.

b. menurut J.M. van Bemmelen:

Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmerhout.

J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa jika tindakan kekerasan dilakukan di tempat sunyi, walaupun itu jalan raya tetapi kebetulan tidak ada orang lain yang menonton di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak berlaku/tidak dapat diterapkan.

c. menurut R. Soesilo, "kekerasan itu harus dilakukan 'di muka umum', karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. 'Di muka umum' artinya di tempat publik dapat melihatnya"

d. menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan "kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum".

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan

Menimbang, berdasarkan Keterangan Para Saksi, Terdakwa, Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut: Bahwa Para Terdakwa memukul dan menikam Saksi Korban Jefri Olii pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita di dalam rumah lelaki Deddy Donal Mantow yang beralamat di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat;

Menimbang, bahwa kronologinya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 wita saat itu Saksi Korban Jefri Olii sedang berada di rumah teman Saksi di Ikhwan dan saat itu Saksi sudah bersama-sama dengan Terdakwa I yang saat itu baru akan mengkonsumsi minuman keras dan kemudian saat itu Saksi Korban dengan Terdakwa I terjadi kesalahpahaman namun tidak sampai berkelahi setelah itu Terdakwa I pergi, setelah itu Saksi Korban juga pergi dan menuju ke rumah teman Saksi Dedy Donal Mantow untuk bersilaturahmi karena suasana pengucapan syukur, setelah sampai kemudian Saksi Korban bertemu kembali dengan Terdakwa I dan kemudian setelah itu lelaki Terdakwa I pergi kembali dan kemudian Saksi Korban makan setelah makan kemudian Saksi Korban duduk-duduk bersama dengan Saksi Dedy Donal Mantow di teras samping kiri dari jalan sambil Minum bir bintang, lalu tiba-tiba Terdakwa I datang dan berteriak sehingga saat itu Terdakwa II datang menghampiri Saksi sambil membawa parang sehingga Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan pada saat Saksi Korban sudah di dalam rumah kemudian Terdakwa I melempari Saksi Korban dengan panstop/tempat makan yang masih berisi makanan ke arah badan Saksi dan melempari Saksi dengan kursi kayu, dan kemudian Terdakwa I menyerang Saksi dengan pisau sedangkan Terdakwa II langsung menebaskan parang ke arah badan Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban tangkis dengan tangan kanan Saksi Korban hingga terluka, setelah itu ada dua orang yang Saksi Korban tidak kenali namanya ikut menyerang Saksi Korban dengan menusukan pisau ke arah badan Saksi Korban dan Saksi tangkis kembali dengan tangan Saksi Korban hingga luka setelah itu Saksi melakukan perlawanan dengan mencabut pisau dari pinggang Saksi Korban namun pisau tersebut terjatuh dilantai dan kemudian pada saat itu Terdakwa II langsung menebaskan parang yang dibawanya ke arah badan dan kepala hingga Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah kemudian saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah belakang rumah namun Para Terdakwa masih mengejar Saksi Korban dan memotong Saksi dari arah belakang mengenai bagian belakang kepala Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban masih tetap berlari hingga ke belakang rumah-rumah warga untuk mengamankan diri Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sempat menggedor-gedor pintu rumah warga untuk meminta tolong, dan saat itu pelaku sudah tidak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi Korban tidak lama kemudian temannya lelaki Ikram datang dan langsung membawa Saksi Korban ke klinik di Mopuya setelah sampai di klinik Sri medikajaya Saksi Korban dirujuk ke rumah sakit Pobundayan Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Bagian tubuh yang terluka pada waktu Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Bagian kepala, tangan kanan, tangan kiri dan bagian dada, dimana Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala, luka tusukan dibagian tangan kiri dan tangan kanan Saksi, dan luka tusukan dibagian dada yaitu di paru-paru serta jari-jari ditangan kiri Saksi sudah tidak dapat ditekuk/digerakan dengan normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stephany Sugeha, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada korban didapatkan:

- a. Kepala : - Terdapat luka saksi korban JEFRY
OLIt dikepalah kanan berukuran 7 cm x 2cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY
OLIt di dagu berukuran 2,5cm x 4cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY
OLIt di leher kiri belakang berukuran 4cm x 2,5cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY
OLIt di leher muka berukuran 1cm x 0,3cm
- b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- c. Dada : Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIt berukuran 2cm x 0,5cm
- d. Perut : Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIt di perut kanan berukuran 1,5cm x 0,5cm
- e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- g. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
: - Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIt dipunggung tangan kiri berukuran 7cm x 2cm

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat satu luka saksi korban JEFRY OLIIt di lengan atas kiri berukuran 4,5cm x 0,5 cm dan satu luka lecet berukuran 1cm x 2cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di jari telunjuk tangan kiri berukuran 2cm x 0,6cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di jari tengah tangan kiri berukuran 2,3cm x 0,5cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di jari manis tangan berukuran 2,5cm x 1xm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di jari kelingking tangan kiri berukuran 2cm x 1cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di kelapak tangan kiri berukuran 2cm x 0,2 cm
- Terdapat luka saksi korban JEFRY OLIIt di lengan bawah kanan depan berukuran 0,5cm x 2cm
- Terdapat luka lecet di lutut kanan berukuran 1cm x 2cm
- Terdapat dua luka lecet di kakim kanan berukuran 1cm x 2,5cm dan 0,5cm x 1cm

H .Anggota gerak bawah

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa BEBERAPA LUKA SAYAT DAN LUKA LECET tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik

Menimbang, bahwa saat persidangan Terdakwa I, membantah bahwa dirinya melakukan penikaman serta, Terdakwa II menyatakan hanya dirinya yang melakukan penikaman karena hanya Terdakwa II yang membawa senjata;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa alat bukti yang sah di persidangan untuk menyatakan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi ialah Keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, dimana Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*"

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Dedy Donal Mantow dan Saksi Stery Sencia Rotinsulu melihat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa senjata tajam, bertengkar dengan Saksi Korban, Para Terdakwa hendak menyerang Saksi Korban kemudian melihat Korban masuk ke dalam rumahnya dan Para Terdakwa menyerang korban berulang kali di dalam rumahnya dengan didahului Terdakwa I melempar panstop pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan luka yang terdapat pada Saksi Korban baik melalui *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023 dan foto/gambar yang dilampirkan di Berkas Perkara Pidana, memperlihatkan adanya luka-luka dari arah kanan dan kiri bagian tubuh Saksi Korban, serta bentuk luka sayatan kecil (dibagian kanan tubuh Saksi Korban) dan sayatan besar di bagian Kiri serta belakang Saksi Korban. Kemudian, Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni: (satu) buah parang dengan panjang 46 cm, lebar 3 cm. Barang bukti tersebut tidak berkesesuaian atau terlalu besar untuk menimbulkan luka-luka sayatan kecil dengan keadaan ricuh antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menyatakan bahwa Para Terdakwa menyerang dengan senjata tajam secara bersamaan, didukung dengan Keterangan Saksi Dedy Donal Mantow dan Saksi Stery Sencia Rotinsulu serta *Visum Et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/203/VIII/ 2023, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya menggunakan senjata tajam dan bersamaan menyerang Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa menikam Saksi Korban secara bersama-sama di dalam rumahnya yang dapat dilihat dari luar atau jalan dimana sebelumnya mengganggu acara pengucapan syukur yang diselenggarakan oleh Saksi Dedy Donal Mantow dan dihadiri oleh keluarga maupun rekan-rekannya, menurut Majelis Hakim merupakan apa yang dimaksud dengan 'terang-terangan' dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perabot rumah tangga jenis penstop aluminium tempat makanan ;
- 1 (satu) buah meja kayu jenis jati warna coklat;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut dipersidangkan terbukti milik Saksi Stery Sencia Rotinsulu, dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang 46cm, lebar 3cm dan memiliki sarung dari kayu warna coklat hitam memiliki tali warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyakiti Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Sandi Maengkom, dan Terdakwa 2 Denni Maengkom** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perabot rumah tangga jenis penstop almonium tempat makanan;
 - 1 (satu) buah meja kayu jenis jati warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Stery Sencia Rotinsulu ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi biasa memiliki satu sisi tajam dan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna hitam, dengan panjang 46 cm, lebar 3 cm dan memiliki sarung dari kayu warna coklat hitam memiliki trali warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H.,M.Kn, Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.,M.Kn

Anisa Putri Handayani, S.H

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ktg